



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syafi'i (Pemohon I), Dimas Aris Maulana (Pemohon II), Naufal Idlal Arrafi (Pemohon III), Moh. Efendi Zuli Wira Kurniawan (Pemohon IV), Bunga Perdana Suyitno Putri (Pemohon V), dan Nur Habibatus Syarifah (Pemohon VI)

PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Vidya ViRJinia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 6 Juli 2026, Pukul 14.33 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra
 Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 245/PUU-XXIV/2026:**

1. Syafi'i
2. Dimas Aris Maulana
3. Naufal Idlal Arrafi
4. Moh. Efendi Zuli Wira Kurniawan
5. Bunga Perdana Suyitno Putri
6. Nur Habibatus Syarifah

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 245/PUU-XXIV/2026:

1. Muslimin

C. Pemohon Permohonan Nomor 248/PUU-XXIV/2026:

1. Vidya ViRJinia

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 248/PUU-XXIV/2026:

1. Ayudya Hera Sabrina Octavia
2. Meylinda Aisyah Dwi Wijayanti
3. Jacinda Asta Fraisa
4. Claudia Singkop Tobing
5. Rajendra Ammar Bakhtiar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]

Kita mulai Persidangan.
 Persidangan untuk Permohonan Nomor 245 Tahun 2026 dan 248 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan 245 terlebih dahulu, Pemohonnya atau Para Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini saya mewakili dari 6 Pemohon, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [01:23]

Saya sendiri Advokat Muslimin, S.H., M.H. yang berkantor di Jimmy Law Office yang beralamat di Mayjen Sutoyo, Desa Kampil, RT 15, RW 4, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan bertindak dan untuk kepentingan baik sendiri maupun bersama-sama dengan mewakili Para Pemohon. I, Syafi'i, WaRJa Negara Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Dusun Sabreh, Langirang, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Nomor II, Dimas Aris Maulana.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Tidak, namanya saja Pak. Namanya saja sebutkan, nanti identitasnya berikutnya nanti.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [02:24]

Siap. Yang ketiga, Naufal Idlal Arrafi. Yang keempat, Moh. Efendi Zuli Wira Kurniawan. Yang kelima, Bunga Perdana Suyitno Putri. Yang keenam, Nur Habibatus Syarifah.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Ya, cukup. Terima kasih. Sekarang 248 silakan diperkenalkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: RAJENDRA AMMAR BAKHTIAR [02:48]

Selamat siang, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Selamat siang.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: RAJENDRA AMMAR BAKHTIAR [02:53]

Perkenalkan, saya yang mewakili. Saya Rajendra Ammar Bakhtiar. Kemudian ada Ayudya Hera Sabrina Octavia. Kemudian ada Meylinda Aisyah Dwi Wijatanti. Ketiga, ada Jacinda Asta Fraisa. Yang keempat, ada Claudia Singkop Tobing.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Dibantu yang lain, ada gangguan teknis. Dilanjutkan, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: CLAUDIA SINGKOP TOBING [03:42]

Baik, Yang Mulia. Belum tersebut. Ada rekan saya, yaitu Meylinda Aisyah Dwi Wijatanti dan Jacinda Asta Fraisa, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Baik. Terima kasih. Tapi semua hadir, ya, untuk Para Pemohon, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: CLAUDIA SINGKOP TOBING [03:59]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

6 ya, oke, sebentar saya cek dulu. Jadi yang lain ini Kuasa Hukum ya, atau?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: RAJENDRA AMMAR BAKHTIAR [04:49]

Benar, Yang Malia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Oke, Vidya ViRJinia, ini Prinsipal, kemudian beri Kuasa kepada Ayudya, Meylinda, Jacinda, Claudia, dan Rajendra. Betul, ya? Mana si Vidya ViRJinia, yang mana? Yang mana? Coba angkat tangan!

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026:: VIDYA VIRJINIA [05:17]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Oke. Ini betul apa Permohonan untuk 245 ini dicabut, betul ya, ditarik ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: RAJENDRA AMMAR BAKHTIAR [05:30]

Betul[sic!], Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Betul?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026: CLAUDIA SINGKOP TOBING [05:32]

Maaf, Yang Mulia, untuk Permohonan 248.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

248, ya. Kemudian Vidya sudah betul, ya membenarkan apa yang disampaikan Kuasa Hukumnya itu?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 248/PUU-XXIV/2026:: VIDYA VIRJINIA [05:45]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Baik, nanti kami laporkan penarikan itu ke Rapat Hakim, Majelis Hakim. Kalau begitu, terima kasih.

Kami akan lanjutkan dengan Pemeriksaan untuk Permohonan 245.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [06:07]

Baik, terima kasih. Waktunya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Sebentar, sebentar, Pak. 245, Pak Muslimin dapat Kuasa tanggal berapa itu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [06:38]

Siap, Yang Mulia. Ini saya diberi Kuasa pada tanggal 21 Juni, Yang Mulia. Tapi ini setelah saya cek, tanggalnya belum tertera ini, Yang Mulia, mohon izin untuk nanti perbaikan.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:53]

Tapi waktu Permohonan dibuat, Saudara belum dapat kuasa, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [06:59]

Belum, makanya itu kop suratnya masih itu, Yang Mulia, belum kop surat kita.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Masih atas Para Prinsipal, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [07:06]

Ya, karena mungkin kebingungan. Salah satu Prinsipal kan magang di tempat saya, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Oke, kalau begitu, siapa yang menyampaikan pokok-pokok Permohonan ini? Pak Muslimin atau Prinsipal?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [07:17]

Izin, Yang Mulia, langsung dari Pemohon, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Silakan.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Mas Dimas atau Mas Shafi'i, monggo?

37. KETUA: SUHARTOYO [07:27]

Silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: DIMAS ARIS MAULANA [07:27]

Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar?

39. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Ya, bisa, bisa. Silakan.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: DIMAS ARIS MAULANA [07:36]

Baik. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Lebih lanjut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 beserta Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Ya, itu dianggap dibacakan itu. Di bagian Legal Standing dianggap dibacakan.

Kemudian di bagian Posita, silakan. Alasan-Alasan Permohonan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: DIMAS ARIS MAULANA [08:30]

Baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pemohon I.

43. KETUA: SUHARTOYO [08:34]

Silakan. Mana suaranya?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: SYAFII [08:42]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:43]

Ya, silakan.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: SYAFII [08:46]

Suaranya sudah terdengar, Yang Mulia?

47. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Bisa, silakan.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: SYAFII [08:48]

Izin menyampaikan terkait positanya, Yang Mulia.

Di sini ada 3 dasar yang menjadi landasan Permohonan ini, Yang Mulia. Yang pertama ada Pancasila, Sila Ke-2 dan Ke-5 mengajarkan bahwa setiap orang yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, terutama sebelum ada keputusan hukum yang jelas tentang siapa yang bersalah.

Nah, yang kedua tentang Pembukaan Undang-Undang 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh waRJa negara, termasuk dalam proses hukum pidana. Nah, yang ketiga, risalah perubahan Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa menekankan pentingnya membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang terhadap waRJanya dalam proses hukum.

Nah, selanjutnya poin B. Kami berpendapat bahwasanya penerapan restorative justice di tahap penyelidikan adalah langkah yang terlalu teRJesa-gesa, Yang Mulia. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui pembahasan ... karena kami menganggap bahwasanya di tahap penyelidikan ini masih belum ada tersangka maupun korban. Di situ statusnya masih sebagai korban, Yang Mulia, seperti itu ... calon korban, mohon maaf, Yang Mulia. Sebagai ... statusnya masih sebagai calon korban, seperti itu.

Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [10:15]

Oke, silakan.

Sudah ... sudah terwakili sebenarnya bahwa pada saat proses penyelidikan, belum ditemukan korban yang sebenarnya, pelaku yang sebenarnya, belum ada tindak pidana lah, gitu kan intinya.

Kemudian, Petitumnya apa atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Jika tidak, Petitumnya saja, enggak apa-apa. Atau nanti kami ada penasihat.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MOH. EFENDI ZULI WIRA KURNIAWAN [10:49]

Oke, Yang Mulia, saya Pemohon ... izin, Yang Mulia, saya Pemohon Ke-IV, izin menambahkan.

Pasal ini melanggar hak atas kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap waRJa negara berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Namun, norma ini justru menciptakan ketidakpastian.

Yang pertama, tidak ada aturan yang jelas tentang kapan tepatnya restorative justice boleh diterapkan di tahap penyelidikan. Yang kedua, tidak ada standar tentang siapa yang berwenang memutuskan penerapannya. Yang ketiga, tidak ada pengawasan yang memadai tentang prosesnya. Selain itu, norma ini mengandung pertentangan logika yang mendasar. RJ (restorative justice) mensyaratkan adanya tindak pidana, pelaku, dan korban yang sudah jelas. Sementara, penyelidikan justru adalah tahap untuk mencari tahu, apakah tindak pidana itu benar ... benar ada atau tidak.

Nah, dan juga melanggar asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya. Namun, norma ini seseorang bisa saja diperlakukan seperti orang yang bersalah, jauh sebelum ada putusan apa pun.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Oke, masih ada lagi? Kalau tidak, Petitemnya. Pak Muslimin, dibantu, Petitemnya dibaca. Silakan, masih suaranya belum keluar, Pak. Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [12:55]

Izin, Yang Mulia. Sudah keluar?
Petitem.

Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan frasa *penyelidikan* dalam Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan setelah adanya kepastian tindak pidana identitas pelaku dan korban'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [13:55]

Baik, selanjutnya diperhatikan, ada catatan dan/atau penasihat dari Majelis Hakim.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur, untuk pertama memberikan penasihat.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:06]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini untuk Pemohon 245, ya. Ya, kalau dari segi Permohonan sampai IV, itu sudah sesuai dan juga sudah mencantumkan PMK Nomor 7/2025, tapi juga di sini Saudara ini untuk Kuasa, ya, Pak Muallimin, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [14:39]

Muslimin, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:40]

Muslimin, sorry ya, Pak Muslimin.

Saudara Pak Muslimin masih mencantumkan juga PMK Nomor 2/2021, padahal PMK Nomor 2/2021 sudah dicabut oleh PMK Nomor 7/2025, sehingga enggak usah lagi menggunakan PMK Nomor 2/2021, ya, oke nanti diperbaiki.

Kemudian, ini kan Prinsipal Saudara ini Pak Muslimin, ada 6 mahasiswa, ya, semuanya mahasiswa atau pelajar mahasiswa. Nah, ini hati-hati dengan sementara Saudara pengen menguji Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang 20 Tahun 2025 ini.

Nah, apa itu 79 ayat (8) huruf a tentang penyelidikan kan di situ yang Saudara pengen dikeluarkan dari keadilan restoratif atau RJ (restorative justice) di situ.

Nah, sekarang tentu pertanyaannya mendasar yang kaitannya dengan norma yang Saudara uji itu, apakah di antara enam ini, ada yang pernah berkaitan langsung dengan RJ ini Pasal 79 ayat (8). Kalau itu ada, nah itu jauh lebih bagus, artinya ada keterkaitan. Tapi kalau saya lihat, saya baca Permohonan Saudara ini, tidak ada yang satu pun

mahasiswa yang berkaitan dengan itu. Kalau toh Saudara nanti mau mengatakan ini potensial, apakah ... ya, Prinsipal Saudara ini ada yang pernah bersangkutan dengan soal tindak pidana, gitu kan? Ya, kita tidak mau, tentu kita tidak menghendaki mahasiswa-mahasiswa ini ada berkaitan dengan tindak pidana, sehingga potensial, apakah itu mau dikatakan potensial, ya? Nah ini juga harus hati-hati di sini untuk ... apa namanya ... kaitannya dengan legal standing Prinsipal Saudara ini, ada enam mahasiswa ini.

Dan oleh karena itu, ini perlu dipertajam lagi ya, dia punya legal standing-nya, kemukakan apa nih yang Saudara bisa kaitkan dengan keberadaan. Karena yang di sini saya lihat hanya mahasiswa, ini pun juga belum mencantumkan, melampirkan KTM-nya, apa benar ini mahasiswa ya? KTM-nya dimana, dia mahasiswanya dimana nih? Ini kan harus tahu jelas semua anunya kan, dia punya identitasnya gitu. Supaya kita bisa melihat ... apa namanya ... memang benar mahasiswa ini adalah mahasiswa aktif, jangan-jangan nanti sudah ada yang tidak aktif lagi, atau seperti apa, nah ini perlu ada kejelasan. Jadi intinya, legal standingnya ini harus lebih dipertajam lagi, diperkuat ya, penjelasannya, dia punya uraiannya.

Kemudian dari segi Posita, ini sudah cukup bagus saya lihat positanya, bahkan sudah menjelaskan mengenai, ya bagaimana ... apa, perbandingan di beberapa negara, Belanda, Jerman, Prancis, ya. Hanya saja, kalau saya baca perbandingan itu, sepertinya di dua negara Jerman dan Prancis, itu menerapkan RJ di semua tingkatan, di semua tahapan. Jadi tidak hanya penyidikan, tapi juga ... bahkan kalau Saudara punya penjelasan sendiri ini, di Jerman itu ya, bahkan pra penuntutan pun juga sudah ada di situ, RJ-nya dan sebagainya kan gitu ... eh, pra ... apa ... pra penyelidikan, gitu ya. Jadi apa artinya? Ya jauh lebih maju lagi dia. Nah, sementara Saudara, mau ngerem mau menghilangkan ya, yang bedanya, saya lihat di Belanda, Belanda yang menerapkan mulai dari penyidikan, kan begitu, sementara di dua negara itu, menerapkan itu sebelum di penyelidikan, bahkan sebelum penyelidikan, ya tingkatan penyelidikan, itu sudah diterapkan RJ itu.

Nah, oleh karena itu, nah apakah di sini, memang usulan Saudara untuk menghilangkan atau menghapus atau tidak memasukkan penyelidikan itu sebagai bagian dari ruang lingkup dari RJ, nah ini menjadi tanda tanya, ya.

Nah, oleh karena itu, saya ... di sini yang saya belum lihat Saudara adalah mengungkap ... mengemukakan bagaimana ibaratnya dia punya original intent-nya, mengapa sebelum pada KUHAP yang lama, itu tidak dimasukkan? Kenapa pada saat ini, ya KUHAP yang baru ini, justru memasukkan, gitu?

Nah, ini pelajari di ... dan ini harus diungkapkan dalam Permohonan Saudara, apa nih yang membuat ini bergeser? Jadi, dilihat di risalah, memorie van toelichting, dari Pasal 79 ayat (8) huruf a ini,

supaya jelas. Kenapa pembentuk undang-undang itu ada perubahan kebijakan hukum, ya, dari tadinya tidak masuk menjadi masuk?

Nah, ini yang harus Saudara jelaskan, di samping tentu ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga yang terkait dengan ini, yang juga perlu Saudara sampaikan, ungkapkan juga, yaitu putusan ... ini kalau saya tidak salah baca, Putusan 54/2026 yang perkara itu permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Nah, itu saya kira, ya. Jadi, yang kaitannya dengan Posita Saudara. Di samping itu juga, Saudara perlu menjelaskan, ya, karena kalau sudah seperti itu, ada perubahan, ya, sikap dari pembentuk undang-undang, dari tadinya itu tidak masuk penyelidikan itu RJ, kemudian RJ ... apa ... penyelidikan tidak masuk bagian dari RJ dan sekarang mulai dari penyelidikan sudah masuk. Nah, berarti itu kan menjadi ... apa ... kebijakan pembentuk undang-undang.

Nah, yang perlu Saudara tanggap adalah ya ... apakah perubahan itu bukan bagian dari legal policy, ya? Jadi, kebijakan pembentuk undang-undang. Nah, ini Saudara perlu jelaskan ini bahwa ini bukan legal policy atau biasa dikenal dengan open legal policy. Ini harus di ... apa namanya ... dijelaskan di Permohonan Saudara, supaya ketahuan bahwa, ya, ini Mahkamah bisa menyelesaikan soal itu atau bisa memberi tafsir, sebagaimana yang Saudara mohonkan dalam Petitum, ya. Dalam Petitum Saudara ingin supaya itu frasa atau kata, itu penyelidikan, ya? Kata *penyelidikan* itu, ya, harus ... apa ... dimaknai, ya, hanya dapat dilakukan setelah adanya kepastian tindak pidana, identitas pelaku, dan korban. Jadi, itu saya kira yang Saudara perlu ... apa namanya ... perbaiki kalau Saudara ini sepaham, tapi kalau tidak, saya kira itu bagian dari hak Saudara untuk menyatakan seperti apa yang ada dalam Permohonan Saudara.

Saya kira itu catatan saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [22:54]

Baik. Terima kasih, Prof. Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan, Pak Daniel, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon 245 dan 248, ya, masih bergabung dua-duanya. Ini karena yang satu sudah ditarik, maka saya memberi masukan seperti Yang Mulia Prof. Guntur tadi untuk yang Permohonan yang dilanjutkan.

Nah, materi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi saya kira juga bacaan saya sama dengan hal ini, hanya ada tambahan sedikit

terkait dengan Permohonan ini. Tadi Pak Muslimin, ya, mengatakan Para Pemohon ini agak bingung-bingung kemudian memberi Kuasa untuk Pak Muslimin untuk membantu mereka, ya, dalam Permohonan ini?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [23:52]

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:52]

Dugaan saya Permohonan ini sudah dibuat, baru kemudian proses kuasa, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [23:58]

Kuasa. Siap.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:00]

Nah, saya justru mulai dari belakang, ya, saya dari Petitum dululah. Jadi tidak dari depan, tapi dari belakang, ya.

Nah, di dalam Petitum khusus Permohonan ini, yang saya lihat ini Permohonan juga cukup bagus, cukup tebal, ya. Nah, Petitum ini yang pertama, nanti supaya disesuaikan dengan PMK 7/2025, tadi sudah diingatkan ini, Prof. Guntur. Yang pertama, itu langsung saja *mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*. Jadi kata *menerima dan* itu dihapus dengan ada kata *seluruh* sebelum *Permohonan*. Jadi isinya itu *mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*.

Yang kedua, menyatakan karena ini hanya penyelidikan, ini kata, ya, jadi tertulis *frasa* diganti *kata*, dalam Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang 20 dan seterusnya, itu nanti ditambah *Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dan seterusnya. Dan nanti dicermati juga, apakah kata *penyelidikan* ini kalau dimaknai seperti yang dikendaki oleh Para Pemohon, apakah ini tidak menimbulkan persoalan baru? Misalnya. Coba itu dicermati, ya, ataukah misalnya Para Pemohon ingin supaya kata *penyelidikan* itu dihilangkan? Jadi tidak pada tingkat penyelidikan, tapi tingkat penyidikan dan seterusnya. Tapi kalau keinginan Pemohon seperti itu, harus dipastikan bahwa norma terkait dengan restorative justice di dalam Pasal 79 ini, ini masuk dalam Bab IV mekanisme keadilan restoratif. Itu kan ada beberapa bagian, ini bagian ke satu ini bagian umum, ini yang diajukan

norma ini, khususnya di ayat (8), ya. Tapi juga harus diingat bahwa dalam ketentuan umum itu, itu ada ketentuan tentang restorative justice, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur ingatkan supaya baca *memorie van toelichting*-nya karena ini ada satu kesatuan. Misalnya pada Pasal 480, itu mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi tidak semua tindak pidana, Pasal 81 mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui ... jadi bisa permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka dan seterusnya, atau bisa juga penawaran dari penyelidik/penyidik karena ini ada disebut penyelidik, pasti terkait dengan kewenangan penyelidikan. Kemudian Pasal 82 mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk sejumlah tindak pidana ini, jadi tidak diberlakukan untuk yang tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 82 dan seterusnya.

Nah, kemudian bagian kedua, itu mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini harus dipikirkan. Kalau diberi makna seperti yang kehendak Para Pemohon, apa konsekuensi terhadap Pasal 83, misalnya, ya, atau pasal yang tadi saya sudah sebutkan 80, 81, 82, 83, dan mungkin ada pasal-pasal lain lagi. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, dipikirkan konsekuensi, jangan sampai memberi pemaknaan, tetapi justru tidak tepat dengan rumusan norma di pasal-pasal yang berkelindan dengan norma yang diajukan Permohonan ini. Sehingga tadi yang melihat Prof. Guntur, ingatkan supaya baca dulu *memorie van toelichting*-nya. Di beberapa negara penerapannya tidak sama, ada juga pada tingkat penyelidikan, tetapi ada yang pada tingkat penyidikan.

Nah, kenapa ini dimasukkan? Kemudian kenapa tindak pidana tertentu saja, yang hukumannya itu sampai dengan 5 tahun, ya? Itu di dalam rumusan pasal ini.

Nah karena itu, coba dipertimbangkan terkait dengan hal ini. Kalau memang Para Pemohon firm ya, ingin tetap melanjutkan, ya, dibangun argumentasi, juga dikutip kalau bisa risalah pembahasan norma pasal ini dan juga dipikirkan dampaknya terhadap pasal-pasal yang lain. Kalau kita lihat Pasal 79 ini di penjelasan situ, tidak ada keterangan, cukup jelas, ya. Jadi tidak ada menjelaskan. Di situ hanya ditulis cukup jelas, ya. Tetapi kan dia ada keterkaitan dengan norma-norma pasal yang lain, ya. Karena itu setelah ... oh, ya ada satu lagi di *Petitum*, nanti coba juga dipikirkan ini, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, lalu ada tambahan *dan lembaran negara*, ini tidak perlu, ya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Karena kalau lembaran negara, tambahan lembaran negara itu, untuk pengundangan undang-undang, ya, Perppu dan PP misalnya. Tapi kalau dalam Putusan Mahkamah selama ini, kalau tidak salah juga di Mahkamah Agung, itu

dimuat dalam Berita Negara. Jadi tidak dimasukkan Lembaran Negara Republik Indonesia, tapi lembaran negara itu masuk satu kesatuan dengan pada Petition angka 2 itu. Jadi dia harus tetap ada lembaran negara tahun dan nomor, kemudian nomor tambahan lembaran negara.

Nah, kemudian yang terkait dengan alasan-alasan permohonan, ya itu nanti supaya ditambahkan diperkuat, bangun argumentasinya, silakan menggunakan asas, teori, doktrin perbandingan negara lain silakan.

Kemudian yang berikut terkait dengan legal standing. Nah, ini penting sekali, tadi yang oleh Prof. Guntur sudah ingatkan. Karena legal standing ini pintu masuk, ya. Apakah kalau dengan restorative justice pada tingkat penyelidikan yang tindak pidana yang tidak ... artinya ada kekhususannya ini, lalu kerugiannya dimana bagi mahasiswa, ya? Kecuali misalnya ada yang pernah mengalami kasus, ya, tentu tadi Yang Mulia Prof. Guntur, ingatkan, ya tidak kita bermaksud seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya ada dan dia merasa bahwa ini tidak tepat, atau ingin dihilangkan, atau ingin dimaknai, kan, lebih memperkuat nanti. Karena kalau legal standing-nya tidak kuat, ya, minimal potensial lah, ya, itu baru masuk pada pokok permohonan. Tapi kalau legal standing tidak ada, maka ini tidak akan masuk ... Mahkamah tidak akan masuk pada pokok permohonan.

Saya kira dari Permohonan ini cukup sekian ... oh, ya. Satu lagi, terakhir. Ini yang soal batu uji, ya, dasar pengujian ini. Ini Pasal 28 ayat (1), 28G ayat (1), 28I ayat (1), ya 28I ayat (4). Semakin banyak batu uji, uraiannya semakin panjang, ya. Bisa saja mungkin dari norma ini, cukup salah satu batu uji juga sudah cukup, ya. Tapi, bangun argumentasi hukum yang kuat, pakai doktrin, asas, teori, dan sebagainya.

Itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [32:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu, ya, untuk Pemohon 245. Nanti kalau tetap firm, ini permohonan akan tetap diajukan, diperbaiki, silakan ditampung penasihatan tadi. Jika mau memperbaiki dengan versinya sendiri, ya, silakan karena penasihatan ini tidak mengikat.

Tapi, betul untuk legal standing, supaya diperkuat. Karena kan ini kan Anda hanya menarasikan sebagai aktivis, kemudian yang sering melakukan diskusi, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Itu memang belum dekat pada anggapan kerugian hak konstitusionalnya apa yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang ini. Tadi juga mengilustrasikan di permohonan ini mencontohkan jika mahasiswa ditangkap karena melakukan demo misalnya, menyampaikan kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat. Kemudian dalam tahap penyelidikan ditawarkan RJ. Sebenarnya, kan dalam penyidikan pun jika

ditawarkan RJ kan, juga sesuatu yang menguntungkan, bukan berarti merugikan hak konstitusionalnya karena mengganggu kebebasan berekspresi. Karena pengakuan yang dipaksakan oleh penyidik itu juga tidak benar ... oleh penyelidik itu karena kan, RJ itu harus disepakati berdasarkan kesukarelaan para pihak, tidak ada paksaan. Karena dasarnya harus saling memaafkan atau mengaku bersalah, tapi yang didasarkan dari pengakuan secara sukarela, volunteer. Tidak boleh kemudian kalau RJ itu harus dipaksa mengaku, mengaku salah kemudian baru bisa RJ. Tidak. Dasarnya harus datang dari hati nuraninya secara sukarela, sama-sama mengakui bersalah atau saling memaafkan, baru RJ kan begitu.

Jadi, ilustrasi yang dinarasikan dalam Permohonan ini bahwa ini nanti mengganggu kebebasan berekspresi, kan juga tidak benar karena tidak ada penyelidik itu nanti memaksa untuk mengaku dulu supaya RJ-nya berjalan, tidak. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau mengakui kesalahannya karena memang tidak bersalah karena sedang menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan hak berpendapat, berekspresi di depan umum, itu tidak mungkin polisi atau penyelidik bisa memaksakan dan kemudian tercapai RJ. RJ harus didasarkan pada saling sukarela, saling memaafkan, dan kemudian datang dari hati nurani masing-masing secara tulus. Tidak bisa dipengaruhi dan apalagi dipaksakan. Jadi, nanti tolong dinarasikan kalau memang masih menguji norma ini, ya, cari pintu masuknya. Paling tidak, siapa yang pernah menjadi pelapor atau pernah menjadi terlapor, sekalipun belum menjadi tersangka. Karena tidak mungkin ... Pak Muslimin, nanti bisa bantu Anda sebagai lawyer kan. Pada tingkat terlapor dan pelapor itu sudah dimungkinkan adanya RJ, karena apa? supaya laporannya tidak dilanjutkan. Coba nanti Pak Muslimin sebagai lawyer, pasti kan pernah ngalami nanti baru ada laporan, misalnya soal penipuan, misalnya, penipuan atau penggelapan, misalnya, ini baru laporan, polisi sedang memeriksa dalam tahap penyelidikan, nah kemudian dimungkinkan itu ada damai-damai dalam forum RJ karena bisa jadi laporannya kemudian bisa tidak diteruskan, dicabut.

Nah, itu konteksnya bisa jadi sudah bersentuhan dengan RJ, sekalipun belum ada penetapan tersangka, kemudian belum ada penyidikan, ini hati-hati. Di samping memang norma ini juga sudah ada yang menguji, tadi yang disampaikan Prof. Guntur, dan sepertinya juga sedang ada yang sedang berjalan.

Nah, nanti supaya tidak double atau tumpang-tindih, apakah ini di stop dulu atau menunggu putusan itu dulu yang sedang berjalan itu ataukah ... silakan kalau tetap diteruskan, juga enggak apa-apa. Tapi Majelis Hakim bisa kemudian mempertimbangkan untuk di-hold dulu atau bisa jadi digabung kalau memang itu masih memungkinkan digabung, sepanjang Permohonan hari ini memenuhi persyaratan formal. Tapi kalau Permohonan tidak memenuhi syarat formal, obscur

misalnya, Pemohon tidak punya LS (legal standing), itu bisa jadi tidak perlu digabung atau kemudian menunggu karena permohonannya tidak memenuhi persyaratan formal. Oleh karena itu, jika akan mempunyai tiket bisa ditunggu, menunggu ataukah digabung, ya, perbaiki dulu Permohonan ini, nanti supaya punya LS, kemudian tidak kabur, dan lain sebagainya.

Kemudian di dalam posita, nanti diuraikan bahwa apakah benar dalam penyidikan itu tidak dimungkinkan adanya RJ itu, di samping beberapa benchmark yang dicontohkan Prof. Guntur, Pak Daniel tadi, memang secara faktual Pak Muslimin tahu kalau orang masih pelapor dan terlapor itu belum ada penyidikan, belum ada tersangkanya yang tadi kata Pemohon atau Para Pemohon tadi baru calon tersangka, orang sudah ketakutan lho jadi calon tersangka itu, jadi terlapor saja sudah bisa jadi sakit demam, ya, Pak Muslimin, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [38:51]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [38:52]

Itu makanya, sudah bingung dia, sudah pengen bagaimana caranya damai atau supaya laporannya tidak diteruskan, penyidikannya dihentikan, nah itu forumnya RJ ini. Beda dengan penyidikan. Sementara yang Anda minta hari ini adalah kalau sudah ada kepuasan hukum, sudah ada tindak pidananya, nanti tumpang-tindih dengan penyidikan karena penyidikan unsurnya itu. Sekarang membedakan penyelidikan dengan penyidikan apa? Kalau minta persyaratannya seperti syarat menjadi penyidikan. Sudah ada tersangkanya, ada tindak pidananya, sudah ada korban, sudah ada pelaku, kan? Ini yang harus dicermati juga. Jangan tumpang-tindih karena itu forum penyidikan RJ-nya. Sedangkan penyidikan itu jangankan tersangkanya atau pelakunya, tindak pidananya saja belum ditemukan, penyelidikan kan untuk mencari tindak pidananya ada atau tidak, sedangkan penyidikan sudah ada tindak pidananya, sudah ada tersangka dan sudah ada ... apa ... upaya-upaya hukum di sana, upaya-upaya paksa ... apa namanya ... apa, Yang Mulia? Pro justitia, nah itu. Sedangkan penyidikan kan sekalipun belum projustitia, sudah ada calon-calon, sebagaimana yang disampaikan Para Pemohon tadi, meskipun di situ juga masih relevan dilakukan RJ. Bisa, itu Pak Muslimin kalau lawyer, segala macam persoalan, lapor-melapor kan sudah biasa itu. Dan bisa jadi laporan itu tidak diteruskan karena ada RJ, sekalipun belum ada, tersangka belum terjadi penyidikan. Tapi ini kan pilihan-pilihan untuk Para Pemohon untuk mau lanjut atau mau diperbaiki, silakan.

Ada yang mau disampaikan Para Pemohon? 245, Pak Muslimin?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: MUSLIMIN [40:56]

Dari saya cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [40:57]

Baik. Dari Prinsipal, cukup? Nanti didiskusikan bersama, ya, ada yang mau disampaikan?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 245/PUU-XXIV/2026: DIMAS ARIS MAULANA [41:06]

Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [41:09]

Baik. Kami dari Majelis Hakim, memberikan waktu untuk perbaikan sampai Senin, 20 Juli 2026, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Jika akan diperbaiki jangan lewat tanggal itu, hari itu jam 12.00 siang. Kemudian selama tenggang waktu perbaikan, perbaikan hanya bisa diserahkan perbaikannya hanya satu kali. Kemudian jika akan menyerahkan perbaikan, harus dilengkapi dengan soft copy dan file Word-nya dalam bentuk file Word. Kemudian dilengkapi juga dengan alat bukti, ini Pemohon-Pemohon yang dari Mahasiswa kan sering. Begitu mengajukan permohonan, tapi tidak dilengkapi dengan alat bukti, nanti juga tidak bisa memenuhi syarat formal. Dilengkapi alat bukti, sudah dinasegelen, dilekatkan meterai, disahkan di kantor Pos itu. Kemudian, jika dikirim ... permohonannya dikirim melalui Pos, maka dalam amplop ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 245, itu.

Baik. Kemudian terima kasih juga untuk 248 sudah menarik Permohonannya, nanti kami laporkan sekali lagi.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 6 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

